

**PENERAPAN PEMIDANAAN PADA KASUS
PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN
HUKUM ISLAM: STUDI PUTUSAN NOMOR
297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**

SKRIPSI



Oleh :

Lovy Nanda Citra Purnama

NIM : 211102040002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENERAPAN PEMIDANAAN PADA KASUS
PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN
HUKUM ISLAM: STUDI PUTUSAN NOMOR
297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Lovy Nanda Citra Purnama
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM : 211102040002
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENERAPAN PEMIDANAAN PADA KASUS
PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN
HUKUM ISLAM: STUDI PUTUSAN NOMOR
297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Lovy Nanda Citra Purnama
NIM. 211102040002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Oleh Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 198401122015031003

**PENERAPAN PEMIDANAAN PADA KASUS
PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN
HUKUM ISLAM: STUDI PUTUSAN NOMOR
297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin
Tanggal: 2 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Yudha bagus Tunggal Putra, M.H.

NIP. 198804192019031002

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.

NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِي ٱلْأَبۡبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : "Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa." (Q.S Al-Baqarah: 179)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi penyempurna 2019*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 179.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat karunianya serta memberikan kelancaran kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rasa syukur peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada beberapa pihak yang mendukung peneliti hingga berada ditahap ini.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua peneliti Alm. Bapak Wijang Purnomo dan Ibu Muawanah yang senantiasa memberikan doa dan semangat serta dukungan dalam setiap proses yang peneliti ambil, serta perjuangan dalam memberikan pendidikan kepada peneliti hingga saat ini.

Peneliti mengucapkan terimakasih juga kepada Bapak Nur Khozin serta saudara Fradika Cahya faresy, Fatmawati, Umi Vanisa, Muhammad Sabiq dan teman-teman peneliti yang telah memberikan dukungan dalam setiap proses penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Atas karunianya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang mana peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul:

“Penerapan Pemidanaan Pada Kasus Penganiayaan Berat Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.” Penyusunan penelitian ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan tahap akhir perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember untuk mendapatkan gelar S1 Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Dalam kerendahan hati peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu peneliti dalam mengatur KRS, memberikan pertimbangan akademik, memantau perkembangan akademik serta non akademik peneliti.
9. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, ilmu serta nasehat kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi.
10. Kepada segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu dalam setiap pembelajaran dengan penuh kesabaran dan ikhlas.
11. Kepada Guru-guru peneliti mulai dari Taman kanak-kanak hingga Universitas serta seluruh civitas akademik, tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
12. Kepada keluarga besar peneliti yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada peneliti.

Dengan penulisan skripsi ini semoga dapat memberikan wawasan ilmu dan manfaat bagi setiap orang yang membaca.

Jember, Maret 2025

Lovy Nanda Citra Purnama
NIM 211102040002

ABSTRAK

Lovy Nanda Citra Purnama, 2025: *Penerapan Pemidanaan Pada Kasus Penganiayaan Berat Terhadap Anak DiBawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel*

Kata Kunci: Pemidanaan, Penganiayaan Berat, Anak

Anak merupakan pengganti generasi penerus bangsa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, dengan anak berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan agar terciptanya kondisi dimana setiap anak bisa melakukan serta melaksanakan sesuai dengan hak dan kewajibannya, hal ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini mengambil putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel. Mengenai penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dimana terdapat permasalahan yang perlu dikaji mengenai penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Pandangan hukum pidana Islam terhadap penganiayaan diartikan sebagai jarimah pelukaan dimana maksud dari pelukaan tersebut adalah menyakiti sebagian dari badan manusia.

Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti memiliki fokus penelitian: 1) Apakah penerapan pemidanaan dalam kasus penganiayaan berat terhadap anak dibawah umur dalam putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*?. 2) Bagaimana penerapan pidana pada kasus penganiayaan berat dalam perspektif hukum Islam?.

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal atau artikel. Dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus bahasa.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Penerapan pemidanaan kasus penganiayaan berat pada putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel. mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generalis* karena terdapat hal-hal yang memberatkan dalam putusan dan jika menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak hukuman terhadap pelaku tidak setimpal dengan akibat yang dirasakan oleh korban, maka dengan ini hakim menggunakan KUHP untuk keadilan bagi korban. 2) Pandangan hukum Islam dalam kasus penganiayaan berat ini termasuk bentuk kekerasan *Al-Syajaj* yaitu pelukaan pada bagian wajah dan kepala, penghukuman pada perbuatan termasuk pada jarimah *Qishash*, namun di Indonesia pemberlakuan hukuman tindak pidana penganiayaan terhadap anak termasuk dalam kategori pemberlakuan syariat Islam secara substansial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
1. Pidana	11
2. Penganiayaan.....	11
3. Anak	13
4. Hukum Pidana.....	14
5. Hukum Islam	15
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	29

1. Asas Hukum	29
2. Jenis-Jenis Asas Hukum.....	32
3. Fungsi Asas Hukum	34
4. Hukum pidana	35
5. Hukum Islam.....	37
6. Teori Pidana.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Penerapan pidana pada kasus penganiayaan berat terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana dalam putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.	47
B. Pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus penganiayaan berat terhadap anak dibawah umur	62
BAB PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan sebuah peraturan hukum yang mengatur tentang hal-hal mengenai pidana.¹ Di dalam hukum pidana terdapat tindakan-tindakan yang telah ditetapkan serta tindakan tersebut secara nyata banyak dilanggar oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh negara di Indonesia, dimana tindak pidana kekerasan adalah perbuatan yang bersumber dari kesengajaan. Sebagian besar tindak pidana memiliki unsur Kesengajaan atau *opzet*, dan bukan termasuk unsur kealpaan atau *culpa*.

Kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap anak di Indonesia semakin hari semakin meningkat, anak sendiri di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa anak termasuk seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan, di dalam Undang-undang juga dijelaskan tentang perlindungan anak dimana perlindungan anak merupakan segala sesuatu untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki anak agar anak bisa tumbuh serta berpartisipasi sesuai dengan kodrat anak untuk mendapatkan perlindungan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung:PT Refika Aditama, 2014), 1.

dari kekerasan dan diskriminasi.² Anak sebagai pengganti generasi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia dengan ini anak berhak mendapatkan perlindungan, yang diartikan sebagai bentuk upaya untuk memberikan kebebasan karena hal tersebut sangat berkaitan dengan kesejahteraan seorang anak.³ Perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan agar anak dapat melakukan serta melaksanakan sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai bentuk perkembangan ilmiah dan sosial seorang anak, peran orang tua dan lingkungan juga sangat berpengaruh penting dalam menjaga serta memberi perlindungan bagi anak. Perlindungan hak-hak anak agar dapat terlaksana maka perlu peraturan hukum yang sejalan dengan perkembangan zaman masyarakat di Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁴

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, dimana sistem hukum yang digunakan memuat tentang asas-asas yang mengandung nilai dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Indonesia mengadopsi prinsip negara hukum yang tercantum didalam Undang-undang memiliki tujuan yaitu untuk melindungi hak-hak masyarakat sesuai yang dituangkan didalam Pancasila dan UUD 1945 agar terjaganya ketertiban dan keadilan.

² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Deepublish, 2021), 10.

⁴ Wigiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 49.

Namun walaupun di Indonesia merupakan negara hukum tidak menutup kemungkinan warga negara Indonesia tidak melakukan kejahatan, salah satunya kejahatan penganiayaan. Penganiayaan termasuk salah satu bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang serius bagi korban. Melihat semakin meningkatnya kasus penganiayaan terhadap anak, untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan dan penganiayaan fisik terhadap anak diperlukan suatu pengamanan hukum yang tertata, hal tersebut ditanggapi oleh pemerintahan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan adanya Undang-undang perlindungan anak ini diharapkan dapat mencegah serta menanggulangi kekerasan fisik yang terjadi terhadap anak.

Kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur hingga mengalami luka berat diatur didalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku yang telah melakukan kekerasan terhadap anak hingga anak mengalami luka berat, maka pelaku akan dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.⁵ Dengan penjelasan di dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan fisik terhadap anak hingga mengalami luka berat adalah hukuman penjara dan denda. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 355 ayat (1) mengatur tentang penganiayaan berat yang

⁵ Pasal 80 ayat (2), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dijelaskan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu akan dijera dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁶

Hukum di Indonesia dalam pembangunannya terdapat sumber hukum yang penting untuk membentuk hukum di negara Indonesia, salah satunya yaitu Hukum pidana Islam.⁷ Hukum Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diterapkan di dalam sistem hukum nasional, karena sebagian masyarakat yang berdomisili di negara Indonesia mayoritas beragama Islam. Hukum Islam tidak hanya mempengaruhi dalam bidang kehidupan agama serta ibadah saja melainkan hukum Islam juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik dan hukum pidana. Hukum Islam memberikan panduan atau arahan dalam menyusun regulasi hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia sebab di dalam hukum Islam memuat nilai-nilai etika, keadilan, kebersamaan dan keseimbangan. Dengan ini regulasi yang dimaksud mencerminkan eksistensi dari hukum Islam yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa serta bernegara. Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa hukum Islam berperan penting dalam sistem hukum nasional, hal tersebut diakui dengan adanya lembaga-lembaga hukum Islam seperti Pengadilan agama dan lembaga pendidikan hukum Islam.

⁶ Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷ Hasan Husain, Mariani, Ahmad Hasan dan Jalaludin, "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2023): 4287. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Hukum Islam mempengaruhi hukum pidana.⁸ Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan dari Allah Swt yang keseluruhannya terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits, dan bagian dari hukum Islam karena yang termuat di dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam.⁹ Di Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan diartikan sebagai jarimah pelukaan dimana maksud dari pelukaan tersebut adalah menyakiti sebagian dari badan manusia.¹⁰ Dari pernyataan tersebut penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti atau menyiksa orang lain. Dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua yaitu hukuman atau jarimah pokok dan pengganti diantaranya yaitu:

1. Jarimah Qishash Diyat, merupakan hukuman atau jarimah yang sudah ditentukan syara' dan dimana jarimah ini adalah hak individu.
2. Jarimah Ta'zir, merupakan tindak pidana yang dimana sanksinya ditentukan oleh nash akan tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim. Jenis jarimah ta'zir secara penuh hukumannya terletak pada wewenang penguasa atau hakim untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi manusia atau demi terealisasinya kemaslahatan umat. Hakim dalam menjalankan harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, persamaan

⁸ Hasan Husain, Mariani, Ahmad Hasan dan Jalaludin, "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2023): 4288. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

⁹ Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020) 21-23.

¹⁰ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2017). 191. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>

hak dan kewajiban, kesederajatan serta kesamaan hak memperoleh pembelaan.¹¹

Islam mengajarkan agar kehidupan dalam bermasyarakat ditegakkan keadilan, dimana keadilan tersebut mencakup keadilan hukum dan keadilan sosial untuk menegakkan hak-hak setiap individu. Dikalangan ahli hukum Islam *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' sebagai perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, hukuman yang diberikan harus setimpal dengan perbuatan atau kejahatan yang dilakukan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt Surat Asy-Syura ayat 40:¹²

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Namun, barangsiapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim."

Ayat tersebut merupakan ancaman bagi pelaku kejahatan agar memberikan efek jera serta kejahatannya tidak terulang dan diikuti oleh pelaku lainnya.

Dengan adanya hukum islam yang mempengaruhi hukum di Indonesia, hukuman yang ditegakkan untuk adil agar akibat yang dirasakan oleh korban setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Di Indonesia kasus penganiayaan kerap mencuri perhatian publik, salah satu kasus yang menggemparkan masyarakat adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy yang terjadi pada tahun 2023. Kasus ini menimbulkan berbagai reaksi

¹¹ Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia,2020) 17.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi penyempurna 2019*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 40.

dari masyarakat, termasuk pertanyaan mengenai aspek hukum, sosial, dan psikologis dari tindakan tersebut. Mario Dandy merupakan pelaku dalam penganiayaan terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan luka parah. Dari kasus ini menimbulkan keresahan yang dirasakan masyarakat mengenai tindakan kekerasan di kalangan generasi muda, serta melihat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang dengan latar belakang sosial yang baik menandakan bahwa kekerasan tidak mengenal status sosial, dan tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja.

Hukum berfungsi sebagai alat perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk didalamnya adalah anak, dan hukum dibuat sebagai sarana untuk pengaturan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam kasus penganiayaan berat dengan korban adalah anak dibawah umur, pelaku telah melanggar pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun sesuai dengan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel pelaku Mario Dandy dijerat dengan pasal 355 ayat (1) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan hukuman pidana 12 tahun penjara. Dari penetapan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN. Jkl.Sel penuntut umum melakukan banding pada tanggal 19 Oktober 2023 terhadap Putusan penjatuhan hukuman kepada Mario Dandy, namun dalam Putusan PT Jakarta Nomor 245/PID/2023/PT DKI Hakim menolak banding dan mengadili bahwa Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI sebagai penguat dari Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN. Jkl.Sel. Selain itu Mahkamah Agung juga menolak kasasi baik dari pihak Mario Dandy dan penuntut umum sebagaimana Putusan

Kasasi Nomor 101 K/Pid/2024. Dari penerapan sanksi pidana terhadap Pelaku Mario Dandy dalam putusan tersebut menurut penulis terdapat permasalahan yang perlu dikaji terkait dengan penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dimana dalam ketentuan pasal 63 KUHP ayat (2) dijelaskan bahwa suatu perbuatan termasuk di dalam aturan pidana umum dan diatur juga dalam aturan pidana khusus, maka aturan pidana khusus yang diterapkan. Mengingat kasus ini korban adalah anak dibawah umur dan mengapa tidak menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak yang sifatnya adalah khusus. Sehingga dari kasus ini peneliti berminat untuk melakukan penelitian ilmiah dengan mengambil judul **“Penerapan Pidanaan Pada Kasus Penganiayaan Berat Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka terbentuklah pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagaimana berikut ini:

1. Apakah penerapan pidanaan dalam kasus penganiayaan berat terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*?
2. Bagaimana penerapan pidana pada kasus penganiayaan berat dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas yang telah diuraikan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan pemidanaan dari kasus penganiayaan berat terhadap anak dibawah umur dalam putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel apakah sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan pidana pada kasus penganiayaan berat dalam perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi para pihak terkait dan seluruh elemen warga negara yang berupa manfaat dalam bentuk teoritis dan manfaat dalam bentuk praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan keilmuan mengenai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam penerapan pemidanaan bagi pelaku penganiayaan berat khususnya dalam hukum pidana islam, pemahaman serta informasi baru dari penelitian yang berhubungan dengan penganiayaan berat terhadap anak dibawah umur.
 - b. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu dalam bidang Hukum Pidana Islam bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat peneliti

Diharapkan agar peneliti dapat menambah wawasan mengenai pemidanaan pada kekerasan berat terhadap anak dibawah umur dalam ketentuan hukum, pertimbangan hakim dan undang-undang.

b. Manfaat Instansi

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan bagi instansi pemerintahan selaku pemegang wewenang kekuasaan untuk memperbaiki ketentuan pidana dalam undang-undang perlindungan anak agar kedepannya para penegak hukum membuat dakwaan serta tuntutan sesuai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

c. Manfaat Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai aturan hukum agar para masyarakat tidak melanggar dan terjadi kasus penganiayaan yang sama terhadap anak dibawah umur.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai penjelas yang digunakan sebagai gambaran dari beberapa kata yang terdapat di dalam judul penelitian, yang meliputi:

1. Pidana

Pidana merupakan Proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah melanggar hukum yang sudah ditetapkan di sebuah negara. Pidana merupakan bentuk dari pertanggungjawaban dari pelaku pelanggaran tindak pidana.¹³ Tujuan adanya pidana adalah untuk memberikan rasa jera bagi seseorang yang melakukan tindak pidana, tujuan serta fungsi pidana tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada.

Pidana dapat diartikan dengan penghukuman, dimana penghukuman tersebut berkaitan dengan maksud untuk penjatuhan pidana serta alasan-alasan pembedaan (*justification*) dijatuhkan pidana kepada seseorang dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, dimana dinyatakan secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana.

2. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan sebuah perlakuan yang sewenang-wenang yang mengakibatkan perasaan tidak enak, sakit atau luka dimana hal tersebut dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Penganiayaan adalah sebuah bentuk dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan hal tersebut dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain.¹⁴

¹³ Failin, "Sistem Pidana dan Pidana Di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2017), 16.

¹⁴ Akira Assa, "Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Dibawah Umur." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8, No. 4 (April 2019) : 84.

Penganiayaan berat adalah sebuah tindakan kekerasan fisik atau psikologis yang mengakibatkan luka berat atau cedera serius pada korban. Penganiayaan merupakan perbuatan sewenang-wenang untuk menyiksa atau menindas orang lain, dengan ini penganiayaan memiliki tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, dimana pelaku penganiayaan menghendaki suatu perbuatan tersebut.¹⁵

Hal ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan segala tindakan yang melawan hukum serta tindakan seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan rasa sakit pada bagian anggota badan manusia, dimana sesuai dengan pasal 90 KUHP yang didalamnya berisi tentang kategori luka berat sebagai berikut :

- a. Jatuh sakit atau terdapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh dan dapat menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu untuk melakukan atau menjalankan pekerjaan pencaharian.
- c. Hilangnya salah satu panca indra.
- d. Mendapatkan cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama lebih empat minggu.
- g. Gugur atau matinya kandungan dari seorang perempuan.¹⁶

¹⁵ Nurindah Eka Fitriani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

¹⁶ Pasal 90, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Anak

Definisi anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹⁷ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur dua belas tahun dan belum berumur delapan belas tahun.¹⁸

Anak dibawah umur adalah termasuk dari Individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, biasanya memiliki status perlindungan khusus. dimana Anak yang dijelaskan didalam Undang-undang khusus salah satunya yaitu Undang-undang perlindungan anak dimana yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹⁹ Dan di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang dikatakan sebagai anak adalah anak yang sudah berusia dua belas tahun tetapi belum berusia delapan belas tahun.²⁰ Pengertian anak juga dijelaskan di dalam

¹⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka (1).

¹⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka (3).

¹⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka (1).

²⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka (3).

KUHP pasal 45 dimana yang dikatakan anak didalamnya adalah orang yang belum berumur enam belas tahun.²¹

4. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana.²²

Hukum pidana mengatur keseluruhan hukum yang diterapkan disuatu negara, dimana didalamnya berisi tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana bagi siapapun yang telah melanggar larangan yang sudah ditentukan.

Di dalam hukum pidana mempunyai keistimewaan dari hukum publik lainnya diantaranya yaitu hukum tata negara, hukum tata usaha negara dan hukum perdata karena didalam tiga golongan hukum tersebut memuat norma sebuah larangan dan suruhan, diantara norma-norma tersebut disertai hukum pidana bagi pelanggarnya maka tadi itu hukum pidana memiliki keistimewaan diantara hukum publik lainnya karena pokok dari hukum tersebut merupakan hukum pidana. Hukum pidana terdapat tiga gambaran sebagaimana berikut :

- a. Hukum pidana dikumpulkan kedalam satu kitab kodifikasi yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Memiliki undang-undang tentang hal-hal tertentu atau bisa disebut dengan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus merupakan sebuah delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualifikasi

²¹ Pasal 45, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung:PT Refika Aditama, 2014), 1.

tertentu.²³ Dimana didalamnya memuat ancaman hukuman pidana bagi pelanggar dari Undang-undang khusus tersebut.

- c. Penentu hukum pidana pelanggaran atas norma larangan dari hukum publik lainnya yang sudah ditentukan di dalam undang-undang.²⁴

5. Hukum Islam

Hukum pidana Islam teramsuk bagian dari hukum Islam dan memiliki tujuan yang tidak terlepas dari hukum Islam.²⁵ Hukum pidana Islam adalah salah satu peraturan Allah Swt, yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Islam memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia didunia maupun diakhirat. Di dalam hukum pidana Islam mengatur tentang cara dalam menjaga serta melindungi hak Allah Swt, hak masyarakat, hak seseorang dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum.

Hukum pidana Islam bukan hanya merupakan hasil kajian dari pemikiran manusia saja, melainkan berdasarkan dari petunjuk wahyu dan pernyataan dari Nabi Muhammad Saw. kedudukan hukum pidana Islam sangat mendukung eksistensi Islam di tengah kemajemukan masyarakat dalam pergaulan dunia internasional karena dalam pelaksanaannya mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah negara tertentu.

²³ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Fakultas Syariah: Uin Khas Jember, 2020).

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 3-4.

²⁵ Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020) 17.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar memberikan gambaran pokok secara singkat dan jelas dalam penelitian secara menyeluruh dalam masing-masing bab menjelaskan satu analisis yang sinkron dengan langkah serta berurutan sesuai dengan sebuah riset, dengan ini sistematika dalam riset ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dimana di dalam bab ini merupakan dasar dari keseluruhan isi skripsi yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah. yang mana hal tersebut bertujuan agar pembacanya dapat mengetahui konteks dari penelitian.

BAB II, di dalam bab ini berisikan tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori sebagaimana proses penelitian yang membahas objek dari penelitian yang sedang diteliti.

BAB III, dalam bab ini berisikan metode penelitian yang dipakai dalam mencapai hasil dari penelitian. Dimana di dalam bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahapan penelitian. Sehingga dapat diketahui metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV, dalam bab ini berisikan pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian yang dilakukan, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang telah dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan dari pembahasan yang diteliti.

BAB V, bab terakhir atau penutup yang menjelaskan kesimpulan mengenai hasil dari penelitian dan dilengkapi dengan saran-saran dari penulis atau peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Disini peneliti melakukan penelitian pustaka dengan mencantumkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan, sebagai bahan perbandingan. Peneliti mendapatkan beberapa hasil yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Olga Dyvani Claresta, pada tahun 2023 Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *“Penganiayaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 87/Pid.Sus/2023/PN Btm).”*

Isu Hukum disini adalah penulis menyatakan bahwa masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan maka penulis melakukan kajian ilmiah dari pandangan hukum positif dan hukum islam. Kajian atau pembahasan tersebut membahas mengenai penganiayaan kepada anak yang diperbuat oleh orang tua yang menyebabkan kematian berdasarkan perspektif hukum yaitu dalam pidana positif dan pidana islam.

Di dalam skripsi ini menyatakan beberapa identifikasi masalah yang ada yaitu banyaknya tindak pidana yang dilakukan kepada anak

dibawah umur, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan, terdapat pelaku tindak pidana penganiayaan dan dasar pertimbangan yuridis dalam menilai hukuman tindak pidana penganiayaan serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Dengan demikian dalam skripsi dituliskan rumusan masalah yang dipakai adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 87/Pid.Sus/2023/PN Btm.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang menekankan analisis deskriptif, dengan cara meneliti dan menganalisis data hukum dari putusan hakim yang bersifat tetap dan melakukan analisis penelitian yang mempunyai masalah dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari hasil dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan bahwa ditinjau dari segi hukum positif terhadap perkara No. 87/Pid.Sus/2023/PN Btm, terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan dengan sengaja kategori berat berencana yang mengakibatkan kematian melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP dan pasal 80 ayat 3 Jo pasal 76C UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak dengan hukuman pidana penjara 14 Tahun 6 bulan dengan denda 2 Milyar Rupiah, hal ini tidak dikaitkan dengan teori pembedaan yang sesuai yaitu teori relatif karena agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana dan melakukan tindak pidana lainnya. Jika ditinjau dari hukum

pidana islam perbuatan pelaku atau terdakwa termasuk kedalam kategori pembunuhan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah Qishash.²⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Putri Dwi Novia Islamiah, pada tahun 2023 Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam).*”

Dalam kasus ini penulis mengambil Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam mengenai kekerasan terhadap anak oleh orang tua, dimana keadilan dan kepastian hukumnya tidak tercapai. Penulis dalam skripsi ini juga menyampaikan, bahwa di dalam pandangan hukum islam mengenai kekerasan terhadap anak oleh orang tua masuk dalam *hifz al-nafh* yang mana dalam fiqih *maqashid syariah* berkaitan dengan menjaga jiwa serta dapat terhindar dari perbuatan kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.

Rumusan masalah dalam skripsi yang diteliti memiliki fokus penelitian yang pertama, apakah penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang tua dalam putusan nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam. telah memenuhi ketentuan Undang-undang perlindungan anak. Dan yang kedua bagaimana pandangan hukum islam tentang pelaku delik pidana kekerasan terhadap anak yang diperbuat oleh orang tua dalam hukum pidana islam.

²⁷ Olga Dyvani Claresta, “Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Metode penelitian yang dipakai adalah metode normatif, dengan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum pada skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian dari skripsi tersebut yang pertama menunjukkan bahwa penerapan dari penjatuhan pidana kepada pelaku kekerasan dalam putusan nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam. tidak sesuai, seharusnya penghukuman kepada pelaku menggunakan pasal 80 ayat 3 dan 4, yang sesuai pada kronologi dalam putusan, teori pemidanaan serta pengaruh pada tujuan hukum dengan ini pihak yang mendapatkan untuk adalah pelaku dan pihak yang dirugikan adalah pihak korban. Hasil yang kedua mengenai kaca mata hukum islam luka yang dialami korban dalam islam dikatakan dengan *Asy-Syijaj* dibagian *Al-Kharishah* dan *Al-Jirah* dibagian *Al-Ja'ifah*, penghukuman dari perbuatan tersebut termasuk pada jarimah *ta'zir*, sehingga pemberlakuan hukuman kepada pelaku tindak kekerasan kepada anak oleh orang tua termasuk dalam kategori pemberlakuan syariat islam secara substansial.²⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Meilyani Vica Ervita, pada tahun 2024 Fakultas hukum Universitas Lampung dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Rumah Tangga.”*

²⁸ Putri Novita Islamiah, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Isu Hukum dari penelitian ini adalah penulis menyatakan bahwa banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung hingga mencapai jumlah korban anak berjumlah 211 korban. Berdasarkan hal ini tindak pidana penganiayaan bukan lagi permasalahan biasa dan sudah menjadi isu nasional, sehingga penulis ingin menganalisis yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum untuk anak korban dari tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga.

Di dalam skripsi ini menyatakan beberapa identifikasi permasalahan yang dituangkan di dalam rumusan masalah diantaranya yang pertama bagaimana bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai anak korban tindak pidana penganiayaan di dalam rumah tangga. Dan yang kedua apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai anak korban tindak pidana.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif, dengan cara studi lapangan dan kepustakaan dengan analisis kualitatif untuk mengumpulkan data agar mendapatkan kesimpulan dari kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Dari hasil penelitian penulis menyampaikan bahwa perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan di dalam rumah tangga dilaksanakan dengan metode atau cara yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dengan cara mengamankan korban, memberikan bantuan kesehatan, bantuan hukum,

memberikan rumah aman, melakukan pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang menjadi penghambat diantaranya yaitu faktor penegakan hukum, sarana dan fasilitas yang tidak adanya rumah aman di setiap kabupaten, dan faktor masyarakat dan budaya.²⁹

4. Jurnal yang ditulis oleh Akira Assa pada tahun 2019, dengan judul “*Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur.*”

Di dalam jurnal penelitian ini penulis menyampaikan bahwa kasus penganiayaan yang diperbuat oleh anak sebagai pelaku kejahatan harus dipertanggungjawabkan hukum atas perbuatannya, walaupun dalam penerapan hukumnya antara pelaku anak dan pelaku dewasa berbeda.

Rumusan masalah di dalam jurnal dituliskan bagaimana peraturan hukum tindak pidana penganiayaan berat menurut hukum pidana Indonesia dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat.

Metode yang dipakai di dalam jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk mengumpulkan data dan pembahasan di dalam jurnal penelitian ini.

Hasil dari jurnal menyampaikan bahwa ilmu hukum terdapat asas persamaan yang disebut dengan *equality before the law* yang berarti setiap orang mendapatkan tindakan yang sama dalam hukum tanpa harus

²⁹ Meilyani Vica Ervita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Rumah Tangga” (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2024).

membeda-bedakan agama, ras, suku, status sosial dan lain sebagainya. Dan ketika seorang anak melakukan tindak pidana penganiayaan berat harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, penerapan hukum pidana terhadap anak dibawah umur diterapkan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁰

5. Jurnal yang ditulis oleh Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setiyanto. Pada tahun 2019 yang berjudul "*Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Indonesia.*"

Isu hukum di dalam penelitian dimana penulis menyampaikan bahwa perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan sebagai bagian dari sebuah perlindungan hukum kepada masyarakat, perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang telah diatur di dalam Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang perlindungan saksi dan korban dan Undang-undang sistem peradilan pidana anak. Namun seringkali jaksa penuntut umum cenderung menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibandingkan dengan menggunakan Undang-undang perlindungan Anak dalam menuntut pelaku dalam perkara. Penulis menyampaikan bahwa hal tersebut kurang tepat karena apabila salah satu atau kedua pihak anak maka lebih tepat menggunakan Undang-undang perlindungan anak karena didalam Undang-undang tersebut mengatur lebih khusus mengenai perlindungan terhadap anak.

³⁰ Akira Assa, "Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 8, No. 4 (April 2019).

Dari isu hukum yang disampaikan penulis merumuskan permasalahan mengenai hak-hak korban dari tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Metode di dalam jurnal ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif, dimana metode ini dikenal sebagai penelitian doktrinal, sifat penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum preskriptif. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang yang terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan. Sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder, dimana bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi yang bersifat otoritatif yaitu KUHP, KUHP, UU perlindungan anak, UU perlindungan saksi dan korban, UU sistem peradilan pidana anak. Dan bahan hukum sekunder terdiri atas buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel dan bahan dari media internet.

Hasil yang diperoleh dari penelitian jurnal ini, penulis menyampaikan bahwa hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur didalam Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang perlindungan saksi dan korban dan Undang-undang sistem peradilan pidana anak, namun dalam pelaksanaanya perlindungan terhadap hak anak sebagai korban penganiayaan yang mengakibatkan luka berat masih belum optimal

terkhusus dalam penuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana yang terjadi pada anak.³¹

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama, Tahun, asal Universitas	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1.	Olga dyvani Claresta, 2023, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	<i>“Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 87/Pid.Sus/2023/PN Btm)”</i>	Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus yuridis normatif	Sama-sama membahas mengenai penganiayaan terhadap anak dibawah umur	Penelitian terdahulu mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim mengenai penganiayaan terhadap anak dibawah umur hingga mengakibatkan kematian, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai penerapan delik pada pelaku penganiayaan berat apakah sejalan dengan asas <i>lex specialis derogat legi generali</i> dan penelitian ini berbeda dalam hal analisis putusan yang dikaji.

³¹ Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto dan Budi Setiyanto. “Hak-hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Indonesia.” *Jurnal Recidive*, Vol. 8, No. 3 (September-Desember 2019).

2.	Putri Dwi Novia Islamiah, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam.)”	Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, sumber bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan, serta analisa bahan hukum menggunakan data kualitatif.	Sama-sama membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak	Penelitian terdahulu membahas mengenai pelaku kekerasan terhadap anak yang mana pelakunya adalah orang tua dari anak tersebut, sedangkan penelitian membahas mengenai penganiayaan terhadap anak yang mana pelakunya adalah orang dewasa selain orang tua korban. Dan dalam penelitian ini mengkaji tentang penerapan pidana apakah sejalan dengan asas <i>lex specialis derogat legi generali</i> dalam kasus tersebut, putusan yang dianalisis berbeda dalam penelitian ini.
3.	Meilyani Vica Ervita, 2024, Universitas Lampung Bandar Lampung	“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan	Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis	Sama-sama membahas mengenai fenomena penganiayaan terhadap anak	Penelitian terdahulu meneliti mengenai perlindungan korban anak penganiayaan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini

		<i>n Di Dalam Rumah Tangga”</i>	normatif, dimana penulisannya menggunakan studi lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif.	sebagai korban	menganalisis putusan yang telah ditetapkan secara sah oleh hakim.
4.	Akira Assa, 2019, Jurnal Lex Crimen	<i>“Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur”</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif	Sama-sama membahas mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan	Penelitian terdahulu meneliti mengenai penganiayaan berat yang dimana pelakunya adalah anak dibawah umur, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai penerapan pidana terhadap orang dewasa sebagai pelaku penganiayaan terhadap korban anak dibawah umur.
5.	Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setiyanto. 2019, Jurnal Recidive	<i>“Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Indonesia”</i>	Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum Normatif yang bersifat Preskriptif. Pendekatan	Sama-sama mengkaji mengenai hak-hak korban anak tindak penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	Penelitian terdahulu hanya mengkaji hak-hak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perspektif hukum positif saja, sedangkan penelitian ini

			yang dipakai adalah Undang-undang terkait Perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban		mengkaji dalam sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.
--	--	--	---	--	---

B. Kajian Teori

1. Asas Hukum

Asas dalam bahasa Indonesia dikenal dari bahasa Arab yaitu “*assasun*” yang berarti dasar, basis dan fondasi. Di dalam bahasa Belanda juga dikenal dengan kata “*beginsel*” yang memiliki arti mengawali. Asas merupakan isi yang bentuknya berbeda dengan norma, terdapat ahli yang menerangkan bahwa pengertian asas adalah sebagai landasan dan pedoman pokok atau sebagai dasar sebuah dalil tentang kebenaran, alas pemikiran tentang kebenaran dan fundamen tentang kebenaran.³²

Dari beberapa pendapat para ahli, definisi tentang asas hukum dapat dibagi dalam beberapa bagian. Pertama adalah mereka yang memandang bahwa asas hukum sebagai dasar atau fundamen dari kaidah atau aturan hukum, pengertian ini dikemukakan oleh Ronald Dworkin yang ditulis oleh Amir Ilyas dan Nursal dalam buku yang berjudul *Kumpulan Asas Hukum*, yang menyatakan bahwa Asas hukum merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen dari sebuah sistem

³² Amir Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 8.

aturan hukum. Asas-asas disebut sebagai pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak bagi pembentukan hukum undang-undang dan interpretasi dari undang-undang tersebut.³³

Kedua, mereka yang berpendapat bahwa asas tidak lain sebagai hal yang melatarbelakangi suatu peraturan, baik peraturan dalam undang-undang maupun putusan pengadilan. Dimana asas hukum menurut Bruggink yang ditulis oleh Amir Ilyas dan Nursal dalam buku yang berjudul *Kumpulan Asas Hukum*, merupakan pemikiran dasar yang dikemukakan di dalam atau di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan individu dapat dipandang sebagai penjabarannya.³⁴

Ketiga, mereka yang berpandangan jika asas hukum sesungguhnya berasal dari kaidah-kaidah sosial yang bermanfaat bagi pembentukan hukum positif, hal ini salah satunya dikemukakan oleh Bellefroid yang ditulis oleh Amir Ilyas dan Nursal dalam buku yang berjudul *Kumpulan Asas Hukum*, dimana asas hukum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari ilmu hukum positif dan dianggap berasal dari dalam suatu masyarakat.³⁵

Keempat, pandangan yang mengemukakan bahwa asas hukum tidak lain sebagai dalil atau ungkapan yang bersifat umum. Hal ini dikemukakan oleh The Liang Gie yang ditulis oleh Amir Ilyas dan Nursal

³³ Amir Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 8.

³⁴ Amir Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 10.

³⁵ Amir Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 10-11.

dalam buku yang berjudul *Kumpulan Asas Hukum* yang mengemukakan bahwa asas merupakan sebuah petunjuk umum, yang diartikulasikan dalam istilah umum tanpa memberikan metode khusus mengenai pelaksanaan yang harus diterapkan dalam rangkaian tindakan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan.³⁶

Kelima, pandangan yang dimana asas hukum sebagai petunjuk, pengarah dan pembimbing bagi pembentukan undang-undang dan pelaksanaan dari undang-undang. Sesuai yang telah dikemukakan oleh O. Notohamidjojo yang ditulis oleh Amir Ilyas dan Nursal dalam buku yang berjudul *Kumpulan Asas Hukum*, dimana asas hukum mewujudkan pengarah umum dari hukum, bagi undang-undang dan hakim. Asas hukum mempunyai sifat hukum, asas-asas hukum adalah untuk menganjurkan apa yang seharusnya menurut hukum.³⁷

Keenam, pandangan yang mengemukakan bahwa asas hukum sebagai kaidah tertinggi dari suatu aturan hukum, dimana hal ini dikemukakan oleh Takdir Rahmadi juga mengemukakan bahwa asas hukum adalah sebuah aturan atau kaidah, tetapi mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Dari sebuah asas atau prinsip dapat dibuat aturan-aturan lain, sebuah asas atau prinsip juga berfungsi memberikan pedoman untuk menentukan keabsahan dari aturan-aturan lain yang lebih rendah kedudukannya.³⁸

³⁶ Amir Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 11.

³⁷ Amir Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 11-12.

³⁸ Amir Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 12-13.

Berdasarkan dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari asas hukum sebagai dasar atau landasan dari kaidah hukum, latar belakang dari peraturan hukum, dalil-dalil atau ungkapan umum, petunjuk atau pembimbing dan pengarah baik dalam bentuk aturan hukum maupun pelaksanaannya dan yang terakhir sebagai kaidah tertinggi dari suatu aturan hukum.³⁹

Di dalam asas-asas hukum umum terdapat istilah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimana asas ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Tidak hanya itu di dalam asas hukum umum juga terdapat istilah mengenai asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, asas ini merupakan ketentuan yang lebih tinggi menyampingkan ketentuan yang berada dibawahnya. Asas ini menjelaskan bahwa norma yang mempunyai derajat lebih tinggi didahulukan dalam pemanfaatan atau penyebutan dibanding ketentuan yang mempunyai derajat lebih rendah, dengan ini jika terjadi pertentangan antara kedua ketentuan tersebut maka ketentuan yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi.

2. Jenis-Jenis Asas Hukum

Secara garis besar asas-asas hukum dibagi menjadi asas-asas hukum yang berlaku umum dan asas-asas yang berlaku khusus. Asas berlaku umum dimaksudkan dapat diterapkan untuk semua pembedangan

³⁹ Amir Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 14.

ilmu umum, sedangkan asas berlaku khusus merupakan asas yang dapat diterapkan pada bidang-bidang hukum tertentu.

Selain dari pembagian asas berlaku umum dan asas berlaku khusus, terdapat pembagian lain yang didasarkan pada sifat keuniversalan dari asas-asas hukum adalah asas-asas hukum umum universal dimana asas hukum ini yang paling fundamental sebagai kaidah penilaian yang mewujudkan landasan dari setiap sistem hukum.

Asas hukum umum universal dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu Paul Scholten yang mengemukakan lima asas hukum umum universal yang dinilai paling fundamental yaitu asas kebebasan, asas cinta kasih, asas keadilan, asas kepatutan dan asas pemisahan baik dan buruk.⁴⁰

Undang-undang merupakan aturan hukum tertulis dalam hal pembentukannya dikenal dengan asas berlaku umum. Asas ini mendasari tata kehidupan suatu negara, baik kehidupan kenegaraan maupun kehidupan kemasyarakatan. Asas-asas hukum umum nasional melandasi pemikiran dasar dan memberikan arahan bagi kaidah, aturan, asas-asas dan lembaga menjadi sistem hukum nasional yang merupakan tatanan hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Sistem hukum nasional menganut asas-asas yang mendasari kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang bersumber pada pandangan hidup, cita hukum. Khusus sebagai asas akan terbagi juga sebagai asas hukum publik dan asas hukum privat, kedua asas tersebut saling mencari keseimbangan.

⁴⁰ Dewa Gede Atmadja, "Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2 (2018): 149, <http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>

3. Fungsi Asas Hukum

Asas hukum merupakan nilai yang berperan sebagai landasan atau fondasi yang melatarbelakangi aturan hukum. Terdapat beberapa fungsi dari asas hukum yang pertama asas hukum berfungsi sebagai instrumen penilaian eksistensi aturan hukum. Adapun fungsi asas hukum yang kedua adalah fungsi asas hukum untuk partisipan hukum yang menggunakan, pada dasarnya dapat dibagi dalam dua subjek yaitu bagi pengembangan hukum praktis dan pengembangan hukum teoritis.

Fungsi asas hukum yang ketiga adalah sebagai penjaga konsistensi dan berfungsi untuk mengatasi konflik dan rekayasa dari suatu asas hukum, fungsi asas ini sebagai fungsi asas hukum dalam metode pemecahan masalah dari fakta-fakta.⁴¹

Asas hukum tidak hanya berfungsi untuk memecahkan masalah hukum berupa konflik antar norma, tetapi juga memecahkan isu hukum lainnya yaitu kekosongan hukum dan kekaburan hukum. Dengan ini peran asas hukum adalah dalam memecahkan masalah hukum yang sangat konkret. Asas hukum untuk mengakhiri kekosongan hukum menggunakan pendekatan konseptual dengan mencari nilai-nilai etis yang telah menjadi patokan untuk mengkaidahi suatu peristiwa dan asas hukum dalam menyelesaikan kekaburan norma menggunakan metode penafsiran.

Asas hukum dalam fungsinya sebagai petunjuk terhadap aturan hukum dimana asas hukum merupakan kaidah yang tertinggi maka dari itu

⁴¹ Amir Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 23-27.

hukum yang kabur pasti akan kembali pada norma dasar yang menjadi persoalan sebuah peristiwa.

4. Hukum pidana

Secara umum terdapat dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum Pidana dalam arti objektif (*Ius Poenale*) merupakan peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman. *Ius Poenale* dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.⁴²

a. Hukum pidana materiil, yang berisikan:

- 1) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*).
- 2) Mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.
- 3) Pidana apa yang dijatuhkan kepada pelaku atau orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang.

b. Hukum pidana formil, hukum ini disebut juga dengan hukum acara pidana. Hukum yang berisikan sejumlah peraturan-peraturan dan cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

Hukum pidana dalam artian subjektif (*Ius Puniendi*) merupakan peraturan yang di dalamnya mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk menghukum diantaranya:

⁴² Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa creative, 2015), 5-6.

- 1) Hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman yang telah diatur oleh negara.
- 2) Hak untuk menjatuhkan hukuman kepada alat perlengkapan negara.
- 3) Hak untuk melaksanakan hukuman eksekusi.

Dengan ini hubungannya bahwa (*ius puniendi*) harus berdasarkan (*ius poenale*). Karena hak untuk memberi hukuman atau pidana timbul setelah ditetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Oleh karena itu hukum pidana subjektif dibatasi dengan hukum pidana objektif.

Menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Profesor Van Hamel, pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari hukum bagi pelanggar, hal tersebut semata-mata karena orang tersebut telah melanggar peraturan hukum yang telah ditegakkan oleh negara.⁴³ Hukum pidana merupakan sebuah sistem hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi hukumnya. Hukum pidana menurut Moeljatno yang ditulis oleh Amir Ilyas dalam buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*

⁴³ Hasan Mulkan, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Kencana, 2022), 2.

menjelaskan bahwa hukum pidana termasuk bagian dari keseluruhan norma yang diterapkan di suatu negara untuk :⁴⁴

- 1) Mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak diperkenankan untuk dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada seseorang yang melanggar larangan-larangan dapat dikenai pidana sebagaimana yang telah ditentukan dan diancamkan.
- 3) Menentukan cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada seseorang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana juga disampaikan oleh Simons, dimana hukum pidana menurutnya yaitu keseluruhan larangan atau perintah dimana hal tersebut oleh negara diancam dengan nestapa atau pidana apabila tidak ditaati. Selanjutnya keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat untuk menjerat pidana. Dan yang terakhir keseluruhan yang memberikan dasar ketentuan untuk penerapan dan menjerat pidana.⁴⁵

5. Hukum Islam

Sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, untuk mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk hukum pidana. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berasal dari Allah SWT dan disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Aturan ini mencakup segala

⁴⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana* (Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 3.

⁴⁵ Hasan Mulkan, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Kencana, 2022), 3.

aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hingga hubungan manusia dengan alam semesta.

Sumber Hukum Islam bersumber dari: yang pertama adalah Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah SWT, Al-Quran adalah sumber hukum yang paling utama dan tidak dapat diubah. Yang kedua adalah hadits yaitu sebuah Perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, hadis digunakan untuk menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga Ijma, yaitu kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum, jika terdapat perbedaan pendapat mengenai suatu masalah, maka pendapat yang paling kuat yang akan menjadi hukum. Yang terakhir yaitu Qiyas suatu metode dalam hukum Islam untuk menyelesaikan kasus hukum yang tidak ada aturannya di dalam Al-Qur'an dan hadits.

Hukum Islam memiliki Tujuan, dimana tujuan utama hukum Islam adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, membentuk akhlak yang mulia pada diri setiap umat.⁴⁶

Tujuan hukum islam sejalan dengan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan hidup baik didunia maupun diakhirat. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala sesuatu yang memiliki

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia,2020) 27.

kemaslahatan dan menghindari segala sesuatu yang merusak untuk mencapai keridhaan Allah Swt.

6. Teori Pidana

Teori-Teori Pidana berkembang mengikuti dinamika di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan di kehidupan sosial. Di dunia ilmu hukum pidana terdapat beberapa teori yang berkembang tentang tujuan dari pidana yaitu sebagai berikut:

a. Teori Retributif

Teori ini merupakan salah satu teori dalam pidana dimana menurut teori ini pidana adalah sebuah kepastian hukum yang terlepas dari dampaknya di masa yang akan datang, dengan ini kejahatan harus dibalas dengan hukuman karena telah melakukan kesalahan. Teori retributif merupakan penebusan yang memiliki tujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁴⁷

Teori retributif memandang bahwa pidana merupakan sebuah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan atau sebuah akibat dari perbuatan dari kejahatan. Pidana diberikan kepada pelaku karena kesalahan yang dilakukan dan hal tersebut merupakan sebuah sanksi. Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan yang dilakukan, karena perbuatan tersebut telah menimbulkan

⁴⁷ Mursal Anis, Fitriati dan Putra Pratama, "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan." *Journal Of Swara Justisia* Vol. 7, No. 2 (Juli 2023): 582, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>

penderitaan bagi orang lain atau korban, dengan ini sebagai imbalannya pelaku harus diberi penderitaan sebagai balasan, dimana pembalasan tersebut sebagai alasan untuk memidana sebuah kejahatan.

Terdapat karakteristik atau ciri pokok dari teori retributif yaitu yang pertama tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan, yang kedua pembalasan merupakan tujuan utama yang didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain, yang ketiga kesalahan merupakan suatu syarat untuk adanya pidana, yang keempat pidana harus sesuai dengan kesalahan dari pelaku dan yang kelima pidana merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelaku.

b. Teori Deterrence

Teori deterrence merupakan sebuah teori yang memandang atau melihat ppidanaan bukan sebagai balasan dari perbuatan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat demi kesejahteraan. Teori ppidanaan ini memiliki tujuan dimana ppidanaan digunakan sebagai tindakan untuk pencegahan umum yang ditujukan atau diberikan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.⁴⁸ Dengan ini berdasarkan teori deterrence memiliki tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi yang lebih berat.

⁴⁸ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Journal Of Social Science Research* Vol. 3, No. 5 (Tahun 2023): 3982-3991.

c. Teori Social Defence

Teori social defence dikenal dengan teori perlindungan sosial dimana teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern, dimana teori ini bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang agar tertib dalam bersosial. Hukum dalam perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dengan digantikan oleh penerapan dari sanksi kerja sosial di dalam pidana pokok dengan adanya kesepakatan dari peraturan-peraturan yang tidak hanya untuk kebutuhan kehidupan tetapi sesuai dengan pandangan-pandangan masyarakat.

d. Teori Kombinasi

Teori kombinasi merupakan teori gabungan dari aspek tujuan dan pembalasan, dimana dalam teori ini pidana memiliki tujuan untuk membalas kesalahan dari kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan berat delik yang dijatuhkan kepada pelaku tidak melampaui batas dari pembalasan yang adil.

Di dalam teori kombinasi atau gabungan ini terdapat dua aliran yang mempengaruhi yaitu, teori gabungan yang mempengaruhi unsur pembalasan, namun sifatnya berguna bagi masyarakat dan teori gabungan yang mempertahankan tata tertib masyarakat. Dengan ini terdapat penjelasan dimana teori ini merupakan teori yang mengutamakan pembalasan namun pembalasan tersebut tidak

diperkenankan melebihi batas dari pembalasan yang adil dan teori yang menitikberatkan perlindungan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak diperkenankan lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Dengan ini teori kombinasi bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dengan mengintegrasikan prinsip dua teori sehingga tujuan hukuman menjadi lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pidanaan memiliki karakter yang saling berkaitan dimana pidanaan sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang salah yang dapat dianggap sebagai bentuk dari pembalasan dan pidanaan sebagai upaya untuk merubah perilaku seseorang atau pelaku delik pidana diwaktu yang akan datang. Menurut para ahli berpandangan bahwa tujuan utama dari pidanaan adalah untuk memberantas kejahatan sebagai suatu masalah dalam masyarakat, dimana pidanaan adalah salah satu bentuk dari sebuah alat yang efektif, yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kejahatan. Dengan ini tujuan utama dari pidanaan adalah untuk memberantas suatu kejahatan sebagai masalah dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian diartikan sebagai usaha untuk mengembangkan, menemukan, menguraikan serta menguji sebuah kebenaran dengan menjabarkan data yang telah ditemukan. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang telah diajukan.⁴⁹ Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti serta mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Undang-undang yang dipakai untuk penelitian adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk menganalisis terkait penerapan di dalam kenyataan hukum.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016) 130.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus dapat dikemukakan dengan memperhatikan fakta, dimana fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis bahan hukum agar diketahui makna-makna yang terdapat dalam istilah-istilah yang sedang diteliti, beralih dari perundang-undangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dimuat di dalam bahan hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang yang akan meneliti untuk menganalisis hukum yang berlaku. Dalam hukum normatif terdapat metode yang berbeda dari hukum empiris atau penelitian lainnya, tergantung dari jenis bahan hukum yang digunakan. Berikut beberapa bahan hukum dalam penelitian normatif diantaranya yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan komponen hukum yang bersifat mengikat, dimana bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Berikut merupakan bahan hukum primer untuk penelitian ini diantaranya :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak;
- d. Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang penjelasan terkait dengan bahan hukum primer diantaranya yaitu berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau artikel, pendapat hukum dari para ahli.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan komponen hukum yang membantu memberikan penjelasan sebagaimana kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum


Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan, yang mana studi pustaka merupakan kajian informasi secara tertulis yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas, hal ini dibutuhkan dalam sebuah penelitian normatif.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Dengan cara mencari peraturan

perundang-undangan, mengumpulkan buku, jurnal, kamus hukum dan bahan hukum lainnya sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dengan ini penulis mengumpulkan data mengenai yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti secara relevan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam memecahkan permasalahan dengan cara menghubungkan teori dengan pokok permasalahan. Dalam proses penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan melakukan sistematis terhadap bahan hukum serta melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum sehingga memperoleh komponen hukum yang berkesinambungan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya. Komponen hukum yang dikumpulkan dan ditelaah menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan pidanaaan pada kasus penganiayaan berat terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana dalam Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

1. Kronologi kasus penganiayaan berat dalam Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Mario kepada anak dibawah umur yaitu david memiliki kronologi sebagai berikut. Kronologi di dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa permasalahan tersebut bermula ketika Mario Dandy Satriyo berpacaran dengan anak sanksi yaitu Agnes Gracia Haryanto yang mana Agnes adalah mantan pacar dari anak korban yaitu Crystalino David Ozora. Pada tanggal 17 Januari 2023 tanpa sepengetahuan Terdakwa Mario Dandy, Agnes bersama David pergi ke kontrakan David untuk melakukan persetubuhan, dan hal tersebut diketahui oleh sanksi Anastasia Pretya Amanda mantan pacar terdakwa Mario. Anastasia Pretya Amanda pada tanggal 30 januari 2023 meminta terdakwa Mario untuk datang ke tempat Bar "*THE ALPHA*" daerah Kemang, Jakarta Selatan untuk memberitahu mengenai informasi tentang anak sanksi Agnes.

Setelah mendengar informasi dari sanksi Anastasia Pretya Amanda, Mario menjadi emosi karena sudah mengetahui bahwa David merupakan mantan dari Agnes. Mario langsung menghubungi David lewat

telepon untuk meminta penjelasan atau klarifikasi kepada korban David, di dalam percakapan lewat telepon tersebut Mario menanyakan hal-hal yang sudah disampaikan oleh saksi Anastasia Pretya Amanda dan David menjawab bahwa dia dan Agnes tidak melakukan hal-hal yang sudah dituduhkan oleh Anastasia Pretya Amanda, ia hanya menjemput Agnes di Pizza Dealer di Antasari dan membawa Agnes ke kontrakan hanya untuk mengambil barang selanjutnya mengantarkan Agnes kembali pulang ke rumahnya di Ceger.

Setelah komunikasi lewat telepon selesai Mario Mengantarkan sanksi Anastasia Pretya Amanda pulang ke kosannya dan di dalam perjalanan mereka kembali membicarakan mengenai persetujuan antara David dengan Agnes. Sesampainya di rumah perasaan Mario emosi dan di jam 04.30 Mario menghubungi David melalui WhatsApp dengan pernyataan bahwa Mario mendapatkan informasi dari Anastasya kalau memang terbukti itu adalah David, namun oleh David pesan melalui WhatsApp tersebut tidak dibalas.

Setelah itu Maryo menelpon Agnes untuk klarifikasi mengenai informasi perihal persetujuan tersebut, sepanjang telpon Agnes hanya menangis dan setelah telpon tersebut selesai Agnes mengirimkan pesan kepada Mario bahwa ia melakukan persetujuan dengan David di kontrakan pada tanggal 17 Januari 2023 itu karena terpaksa dan takut. Dan kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 Mario menjemput Agnes di SMA Tarakanita I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian

membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan tersebut, saat pembicaraan itu Mario menggunakan handphone Agnes untuk menghubungi Anak David untuk mengajak ngopi dan membicarakan kejadian tersebut dan oleh David pesan tersebut dijawab bahwa ia malas, sejak saat itu korban David menghilang dan tidak pernah membalas pesan yang dikirimkan oleh terdakwa Mario.

Semenjak saat itu pula Mario berusaha mencari keberadaan David, namun pencarian tersebut tidak menemukan hasil sehingga Mario menjadi semakin emosi, dendam dan ingin melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap David. Pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 15.00 WIB menjemput Agnes untuk melakukan perawatan *facial* di klinik kecantikan On Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro, dalam perjalanan Agnes mengetahui bahwa Mario masih emosi, dendam dan ingin melakukan kekerasan terhadap David. Agnes mengatakan bahwa kartu pelajar David masih ada padanya dan kartu pelajar milik Agnes juga masih ada pada David, namun kartu pelajar tersebut masih ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya.

Mendengar perkataan tersebut Mario tersulut emosi dan mengatakan kepada Agnes untuk mengembalikan hari ini. Kemudian guna melancarkan niat melakukan kekerasan terhadap David, Agnes menghubungi David via chat untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar dan ajakan tersebut disetujui oleh David. Ketika mendengar hal tersebut Mario kemudian memesan Go Send untuk

mengambil kartu pelajar milik David dirumah Agnes untuk diantarkan ke Lotte Mart, Bintaro.

Mario berencana mengajak beberapa orang temannya untuk ikut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban yaitu David dengan cara menelpon Daeren Sahetapy dan Ariel Abhi namun keduanya menolak ajakan Mario. Pada akhirnya Mario mengajak Shane Lukas Rotua Pangondian dan Shane menerima ajakan tersebut dan mendukung Mario untuk melakukan kekerasan tersebut, Mario langsung menjemput Shane dan sekitar pukul 17.50 mereka bertemu dan Mario secara langsung menceritakan mengenai peristiwa persetubuhan antara David dengan Agnes.

Setelah menjemput Shane Mario kembali menjemput Agnes di Lotte Mart, Bintaro dan menunggu Gosend kartu pelajar David. Sesampainya Gosend kartu pelajar David, Agnes meminta David untuk mengirimkan lokasinya dan ketika David membagikan lokasi keberadaannya Mario, Agnes dan Shane langsung menuju lokasi keberadaan David yang berada di rumah Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan yang beralamatkan di perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Mereka sampai ditempat tujuan pukul 18.28 dan Mario memarkirkan mobil Rubicon 20 meter dari titik lokasi keberadaan david. Mario meminta Agnes untuk menghubungi David melalui *WhatsApp* dengan berpura-pura akan mengembalikan kartu pelajar milik David yang

dibawa oleh Agnes, Agnes menyampaikan kepada anak korban bahwa dia sudah sampai depan lokasi bersama dengan tantenya dan David memberitahukan keberadaannya.

Mario, Shane dan Agnes berjalan menuju ke arah rumah Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari David. Dan ketika David belum juga muncul Mario mengirimkan Voice Note menggunakan handphone milik Agnes, untuk memastikan David berada di rumah Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Mario dan Shane mengintip ke dalam garasi rumah Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari atau melihat keberadaan David karena David belum juga keluar, kemudian Mario Shane dan Agnes menunggu dan duduk di depan teras rumah Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan.

Beberapa lama kemudian sekitar pukul 19.00 David keluar dari dalam garasi bersama Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Mario, Shane dan Agnes. Dan pada saat itu Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan untuk tidak ribut didalam rumah dia, kemudian Mario berjalan menuju mobil miliknya dengan merangkul David dan diikuti oleh Shane dan Agnes.

Mario dan David duduk dan mengobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon sementara Shane dan Agnes duduk di Bumper mobil, Mario mulai menginterogasi dan mengintimidasi David. Mario menyuruh David untuk *push up* sebanyak 50 kali, tetapi David hanya kuat 20 kali, kemudian Mario mencontohkan gerakan *push up* yang disaksikan

oleh Shane sedangkan Agnes berada di dalam mobil. Selanjutnya David disuruh *push up* kembali dengan tangan mengepal oleh Mario, kemudian Mario meminta Shane mencontohkan sikap tobat kepada David dan David mengambil sikap tobat sesuai perintah Mario.

Tidak lama setelah itu Shane melihat satpam yang akan mendatangi lokasi mereka dan Shane memberikan isyarat kepada Mario, mengetahui hal tersebut Mario menyuruh David untuk berdiri sebelum Satpam datang seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan saat ditanyai satpam Mario mengatakan kepada satpam akan bertamu ke rumah Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Ketika satpam pergi Mario menyuruh David untuk mengambil posisi sikap *push up* dan Mario mengarahkan kamera *handphone* yang dipegang Shane untuk persiapan merekam ke arah David sebagai isyarat tindakan kekerasan akan segera dimulai, kemudian Agnes, Shane dan Mario berdiri disebelah kanan David.

Dengan berfikir secara tenang dan meneguhkan niat untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban David, Mario dengan sengaja memilih area kepala untuk dijadikan target kekerasan padahal Mario tau jika bagian kepala adalah bagian vital yang terdapat otak dan dapat menimbulkan dampak yang serius dan cacat berat hingga kelumpuhan. Kemudian Mario langsung mengambil ancang-ancang dan menendang kepala bagian kanan David dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh Agnes dan Shane terus merekam.

Akibat dari tendangan tersebut David terjatuh tergeletak dan diam tidak bergerak seolah pingsan ditengah jalan aspal, kemudian dengan penuh kesadaran dan marah sekuat tenaga Mario menginjak kepala bagian belakang David dengan menggunakan kaki kanan yang dilanjut dengan injakan kedua kalinya menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan kondisi anak korban David semakin tidak berdaya, sedangkan Agnes masih tetap melihat tanpa melakukan pencegahan dan Shane masih terus merekam. Mario masih ingin melampiaskan emosinya kembali dengan sadar menggunakan sekuat tenaga menendang area kepala sebelah kiri dan Mario nampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan sadis tersebut terhadap Anak korban David.

Mario melanjutkan kekerasan sadis tersebut ke arah kepala yang sudah jelas anak korban dalam keadaan tergeletak tidak bergerak dan lemah tidak berdaya. Mario mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah lalu Mario berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri hingga membuat kepala dan badan anak korban David terdorong ke belakang, kemudian Mario melakukan selebrasi seperti pemain bola.

Selanjutnya Mario kembali memukul sekuat tenaga menggunakan tangan kanannya ke arah belakang kepala Anak Korban yang kondisinya sudah bengkak di bibir, muka bagian kanan berdarah-darah, nafas tersendat-sendat dan kaki tremor seta tergeletak lemah tidak berdaya di aspal. Dan pada akhirnya Shane mendorong Mario untuk menyudahi

perbuatannya namun Mario mengatakan bahwa dia tidak takut dan bersamaan dengan itu terdapat suara teriakan dari saksi Natalia Puspita sari (ibu dari Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan).

2. Penerapan pemidanaan kasus penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN. Jkt.Sel.

Asas hukum adalah dasar, fundamen atau landasan dari kaidah hukum dan merupakan kaidah tertinggi dari suatu aturan hukum sebagai penjaga konsistensi dan metode memecahkan masalah antinomi serta interpretasi atas fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁰

a. Fungsi asas hukum sebagai penjaga konsistensi

Fungsi asas hukum untuk menjaga konsistensi berhubungan dengan kewenangan para pejabat terutama para hakim untuk selalu taat atau konsisten terhadap asas yang berlaku terhadap jabatan yang sedang diembannya.

b. Fungsi asas hukum untuk mengatasi konflik

Fungsi asas hukum untuk mengatasi konflik merupakan fungsi asas yang mengaktifkan karakter dari asas hukum yang bersifat umum, dimana ketika ada pertentangan antara norma yang berlaku diselesaikan melalui regim derogasi.

Di Dalam asas hukum terdapat istilah *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang mana asas ini mengemukakan bahwa ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan asas yang bersifat umum, dimana

⁵⁰ Amir Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 26.

ketika terjadi permasalahan atau pertentangan antara ketentuan yang bersifat khusus dan ketentuan yang bersifat umum maka ketentuan yang bersifat khusus lah yang diberlakukan. Selain itu di dalam asas hukum juga terdapat istilah yaitu *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dimana asas ini mengemukakan bahwa ketentuan yang lebih tinggi dapat menyampingkan ketentuan yang berada dibawahnya, dengan ini ketentuan yang lebih tinggi didahulukan pemanfaatan dan penyebutannya dari pada ketentuan yang mempunyai derajat yang lebih rendah, maka ketika terjadi pertentangan antara ketentuan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah maka yang berlaku ketentuan yang lebih tinggi.

Asas hukum ini berlaku di negara Indonesia, secara umum Indonesia merupakan negara hukum dimana segala hal yang dilakukan serta yang diterapkan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Negara hukum adalah suatu negara yang berdiri diatas hukum untuk menjamin keadilan bagi masyarakat atau warga negaranya, dimana hukum sendiri merupakan aturan yang mengatur tentang tata tertib yang memiliki sumber-sumber hukum kepada warga yang bertempat tinggal di negara tersebut. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan serta melahirkan negara yang mana warganya dituntut untuk taat terhadap hukum yang berlaku.

Di dalam hukum sendiri dikenal dengan istilah hukum pidana, dimana hukum pidana merupakan ketentuan hukum yang berlaku

didalam masyarakat yang mengikat kepada aturan serta syarat-syarat tertentu berupa pidana kepada pelaku tindak kejahatan. Adanya hukum pidana bertujuan untuk membuat pelaku merasa jera terhadap tindakan yang melanggar hukum. Hukum pidana didalamnya terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum merupakan aturan yang diterapkan pada setiap orang, dan hukum pidana khusus merupakan hukum yang diterapkan untuk seseorang yang melakukan perbuatan tertentu yang sifatnya adalah khusus. Tindak pidana merupakan tindakan yang dapat melahirkan sebuah penderitaan dalam bentuk kenestapaan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kesalahan. Pembalasan di dalam pidana disebut dengan ppidanaan, ppidanaan sendiri merupakan proses penghukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan kejahatan agar nantinya pelaku merasa jera dan perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

Ppidanaan mempunyai beberapa teori diantaranya adalah teori retributif, teori deterrence, teori sosial defence dan teori kombinasi.

Teori retributif merupakan sebuah teori yang memandang bahwa ppidanaan adalah sebuah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan atau sebuah akibat dari perbuatan dari kejahatan, dengan ini teori retributif diartikan sebagai teori pembalasan yang mana tuntutan terhadap pelaku harus dipenuhi karena pelaku telah membuat seseorang atau korban menderita. Teori deterrence merupakan sebuah

teori yang bertujuan agar pelaku mendapatkan efek jera dan memberikan penghukuman yang lebih berat. Teori social defence diartikan sebagai teori perlindungan sosial, dimana teori ini bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang agar tertib sosial. Teori kombinasi merupakan teori gabungan dari aspek tujuan dan pembalasan, dimana menurut teori ini tujuan dari pidana adalah untuk membalas kesalahan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan berat penghukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak boleh melebihi batas dari pembalasan yang adil.

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ketika melanggar aturan hukum diproses dengan pemidanaan, dalam proses pemidanaan pelaku tindak pidana akan dijatuhi hukuman atau sanksi yang mana hal tersebut merupakan tindakan dalam menghukum pelaku tindak pidana.

Sanksi pidana dijatuhkan kepada seseorang sesuai dengan aturan yang diterapkan dan diatur didalam sebuah negara yang diatur di dalam aturan pidana khusus dan umum, dan mana hukuman juga tidak terlepas dengan berlakunya sebuah asas.

Dalam analisis ini mengambil dasar hukum pidana khusus dalam Undang-undang perlindungan anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana penelitian ini membahas tentang penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Putusan yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt

Sel. yang mana di dalam putusan tersebut pelaku Mario Dandy Satriyo alias dandy telah menganiaya Crystalino David Ozora alias David selaku anak dibawah umur. Putusan ini didalamnya menyatakan bahwa Mario secara sah dan terbukti bersalah melakukan delik penganiayaan berat akibat dari kekerasan secara sadis yang dilakukan oleh pelaku Mario Dandy Satriyo kepada Anak korban Crystalino David Ozora mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban. Selain itu anak korban juga mengalami luka fisik berupa: Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm, Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm, Luka robek pada bibir bawah sisi ukuran 2 cm.

Visum et Repertum Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tertanggal

27 Februari 2023, menuangkan dari keterangan Ahli Dokter Syaraf dr.

Yeremia Tatang Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan CT Scan ditemukan pada otak anak korban Crystalino David Ozora mengalami

bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun berbahaya terhadap kondisi

Anak korban Crystalino David Ozora dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen. kemudian berdasarkan surat Nomor :

046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, perihal

jawaban surat permohonan bantuan penjelasan kondisi dan permintaan rekam medis menyatakan anak korban Crystalino David Ozora pada intinya mengalami kondisi amnesia sehingga anak korban tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

Atas kasus tersebut penuntut umum mendakwa yang pertama Primair bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa tergolong tindak pidana yang ancaman hukumnya diatur pada pasal 355 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang aturan dan ancamannya dimuat pada pasal 535 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang aturan dan ancamannya dimuat pada pasal 76C jo pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan terdakwa Mario Dandy Satriyo kepada Anak Korban Crystalino David Ozora telah diputuskan dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. Dari kasus penganiayaan berat ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara.

Dalam putusan dijelaskan oleh DR. Alfitra, S.H.,M.Hum, yang memberikan keterangan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan

oleh seseorang terhadap korban diatur didalam pasal 351 sampai 355 KUHP dan pasal 76 huruf C Undang-undang Perlindungan Anak. Dan menyatakan bahwa asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam pasal 76C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak adalah khusus karena korbannya anak-anak sedangkan pelakunya orang dewasa, bahwa peristiwa tersebut terjadi sehingga tindakan yang dilakukan terhadap pasal yang disangkakan yaitu Pasal 76C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak itu jelas.

Dilihat dari korban adalah anak dibawah umur dan dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa memang mengesampingkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Pidanaan atau pemberian hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku atau terdakwa pada penelitian ini menggunakan teori kombinasi, dimana di dalam teori kombinasi ini merupakan teori gabungan dari aspek tujuan dan pembalasan. Teori ini menekankan bahwa pidanaan memiliki karakter yang saling berkaitan dimana pidanaan sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang salah yang dapat dianggap sebagai bentuk dari pembalasan dan pidanaan sebagai upaya untuk merubah perilaku seseorang atau seseorang yang melakukan delik dimasa yang akan datang.

Pengesampingan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ini adalah sebuah pola bahwa adanya pemberatan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Pemberatan dalam putusan ini dijatuhkan karena adanya unsur tambahan yang dapat berupa perencanaan dan akibat luka berat yang dialami oleh korban. Adanya pemberatan hukuman yang lebih berat dari maksimum khususnya untuk memberikan pembalasan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dengan ini pelaku diberi hukuman yang sesuai untuk mewujudkan keadilan.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara karena dengan menimbang dari dakwaan penuntut umum, 18 keterangan dari para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji, keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum, Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sadis dan sangat kejam, terdakwa menikmati perbuatannya bahkan melakukan selebrasi serta menyebarkan rekaman video perbuatannya, perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban dan tidak ada hal-hal yang meringankan. Majelis Hakim yang memproses kasus Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu menjatuhkan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara. Yang mana dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel diperkuat oleh Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI yang menyatakan bahwa hakim mengadili dengan menguatkan Putusan

Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 7 September 2023 yang memintakan banding. Selanjutnya Mahkamah Agung juga telah menolak kasasi baik dari pihak Mario Dandy dan penuntut umum sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 101 K/Pid/2024. Dengan ini Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel yang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 7 September 2023 telah berkekuatan hukum tetap.

B. Pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus penganiayaan berat terhadap anak dibawah umur

Hukum pidana Islam termasuk bagian dari hukum Islam.⁵¹ Hukum pidana Islam adalah salah satu peraturan Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam, para pakar hukum mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat di dalam dunia maupun akhirat.

Hukum pidana Islam bukan hanya hasil kiasan dari pemikiran manusia melainkan juga berdasarkan petunjuk wahyu dan pernyataan Nabi Muhammad Saw. sehingga hukum pidana Islam bersifat normatif dan kultural. Kedudukan hukum pidana islam adalah sebagai penciptaan keadilan ilahiah dan insaniah, penghapusan dosa-dosa duniawi, pelaksanaan keamanan di dunia, perwujudan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw, pelaksanaan lembaga peradilan, pelaksanaan asas persamaan hak dan kewajiban atas hukum,

⁵¹ Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia,2020) 23.

perwujudan tanggung jawab manusia dalam segala bentuk perbuatan, perwujudan tujuan hukum yaitu menjerakan pelaku kejahatan.

Tindak pidana merupakan segala bentuk tindakan perusakan terhadap seseorang atau makhluk, dimana tindakan tersebut dilarang oleh agama dan tindakan tersebut dikenal dengan kejahatan atau *jarimah*, *jarimah* sendiri merupakan perbuatan yang menyalahi larangan Allah Swt. Semua bentuk tindakan yang dilarang diancam dengan hukuman tertentu bagi pelakunya secara khusus.

Perbuatan seseorang atau pelaku yang telah masuk dalam unsur-unsur jarimah dapat diberikan hukuman, apabila ditinjau dari aspek berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah, terdapat beberapa jarimah yaitu:

1. *Hudud*, dimana hudud adalah kejahatan atau jarimah yang sanksi hukumannya ditetapkan oleh Allah Swt.
2. *Qishash Diyat*, merupakan kejahatan yang mana sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (*Qishash*) dan denda darah (*Diyat*).
3. *Ta'zir*, merupakan kejahatan yang mana ancaman pidananya atau penghukumannya ditentukan oleh hakim. dimana dengan ini tidak diancam dengan hudud dan tidak juga dengan qisas diyat.

Perbuatan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman perlu adanya tindakan yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana islam, dimana unsur-unsur tindak pidana islam meliputi:

1. Unsur umum (*al-arkan al-'amm*), yaitu unsur-unsur yang seharusnya termuat ke dalam *jarimah* yaitu:

- a. Unsur formil (*al-rukn al-syar'i'*), yaitu adanya nas yang tidak memperbolehkan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman pidana atau hukuman atas perbuatannya.
 - b. Unsur materiil (*al-rukn al-madhi*), yaitu adanya tingkah laku *jarimah* baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.
 - c. Unsur moril (*al-rukn al-adabi*), yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut kemampuan dan kecakapan seseorang untuk bertanggung jawab atas *jarimah* yang diperbuat.
2. Unsur khusus (*al-arkan al-khass*), yaitu unsur-unsur yang hanya ada pada pada *jarimah* tertentu dan unsur tersebut selalu berbeda jumlah dan jenisnya sesuai dengan *jarimahnya*.⁵²

Perbuatan menganiaya dalam delik islam termasuk kedalam *jarimah* pelukaan, dimana pelukaan merupakan menyakiti bagian anggota badan manusia. Dengan ini dapat dijelaskan bahwa *jarimah* pelukaan merupakan perlakuan yang diperbuat seseorang untuk menyiksa atau melukai fisik orang lain. Unsur-unsur penganiayaan yaitu sebagaimana berikut :

- a. Perbuatan menimbulkan luka pada bagian fisik orang lain
- b. Tidak dengan maksud yang dibenarkan dan melewati batas yang izinkan
- c. Perbuatan dilakukan dengan niat ingin menyakiti seseorang.

⁵² Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2017):187. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>

Maka demikian dengan terpenuhinya unsur diatas maka pelaku dapat dikatakan melanggar ketentuan yang telah sahkan syariat dan pelaku wajib dijatuhi hukuman atau sanksi yang sudah ditetapkan karena pelaku telah termasuk kedalam unsur-unsur yang melakukan *jarimah* pelukaan terhadap seseorang. Menurut Adami Chazawi yang dinyatakan oleh Alfian Maulidin Ichwanto dalam jurnalnya yang berjudul Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa unsur-unsur penganiayaan yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yakni rasa sakit pada bagian tubuh dan luka pada tubuh.⁵³

Macam-macam penganiayaan terdapat dua pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi objek atau sasaran yaitu sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi niat

Ditinjau dari segi niat dari pelaku tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja. Yang mana menurut Abd- Al-Qadir Audah yang dinyatakan oleh Alfian Maulidin Ichwanto dalam jurnal yang berjudul Tindak Pidana Penganiayaan

⁵³ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2017):192. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>

Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum.⁵⁴

- 2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja. Hal ini juga dinyatakan oleh Alfian Maulidin Ichwanto dalam jurnal yang berjudul Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan tidak sengaja merupakan perbuatan yang mana pelaku sengaja melakukan namun tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum.⁵⁵

b. Ditinjau dari segi objek atau sasaran

- 1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

Penganiayaan ini adalah melakukan perusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan atau pelukaan. Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki, namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan lainnya selain wajah dan kepala.⁵⁶

- 2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badan masih tetap ada, seperti

⁵⁴ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2017):192. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.194>.

⁵⁵ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2017):192. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.195>.

⁵⁶ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2017):192. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.196>.

menghilangkan fungsi pendengaran namun telinganya masih tetap utuh.

3) *Al-Syajaj*

Menurut Imam Abu Hanifa yang dinyatakan oleh Alfian Maulidin Ichwanto dalam jurnal yang berjudul Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa *Al-Syajaj* merupakan Pelukaan pada bagian wajah dan kepala. Imam Abu Hanifa membagi *Al-Syajaj* atau Pelukaan pada wajah dan kepala ini terbagi menjadi sebelas macam.⁵⁷

- a) *Al-Kharisah*, pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
- b) *Al-Dama'ah*, pelukaan yang mengeluarkan darah namun darah tersebut tidak sampai mengalir hanya menetes.
- c) *Al-Damiyah*, pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
- d) *Al-Badi'ah*, pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.
- e) *Al-Mutalaaimah*, pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari *Al-Badi'ah*.
- f) *As-Samahaq*, pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat. Selaput tersebut disebut dengan *simhaq*.
- g) *Al-Mauzihah*, pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput robek dan tulangnya terlihat.

⁵⁷ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2017):192. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.197>.

- h) *Al-Halimah*, pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulang tersebut terpotong atau pecah.
- i) *Al-Munqalah*, pelukaan yang tidak hanya memotong tulang namun hingga memindahkan tulang.
- j) *Al-Ammah*, pelukaan yang lebih dalam lagi hingga sampai selaput antara tulang dan otak yang disebut dengan *ummu al-dima*.
- k) *Al-Dami'ah*, pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek sehingga otak terlihat.
- l) *Al-Jirah*, pelukaan pada anggota tubuh selain wajah, kepala, dan atraf. *Al-Jirah* terbagi menjadi dua yaitu *jaifah* dan *ghairu jaifah*.
- m) *Jaifah*, pelukaan hingga kedalam rongga badan dada dan perut.
- n) *Ghairul Jaifah*, pelukaan yang tidak sampai pada rongga bagian dalam.⁵⁸

4) Tindakan selain yang telah disebutkan diatas.

Penganiayaan yang tidak sampai merusak bagian *atraf* atau menghilangkan fungsi anggota badan dan tidak menimbulkan luka *syajaj* atau *jirah*. Seperti pemukulan pada bagian wajah, tangan, kaki dan badan namun tidak menimbulkan luka, hanya menimbulkan memar dan sakit.

⁵⁸ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2017):192. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.19197-198>.

Perbuatan penganiayaan dalam penelitian ini termasuk dalam kekerasan *Al-Syajaj*, yaitu pelukaan pada bagian wajah dan kepala, mengingat pelaku dalam penganiayaan ini melakukan pada bagian kepala sehingga korban mengalami luka lecet pada pelipis, pipi kanan, luka robek pada bibir dan penurunan kesadaran karena cedera kepala. Sehingga perbuatan tersebut termasuk di dalam kekerasan *Al-Syajaj*.

Dalam pemberlakuan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, Islam mengajarkan agar ditegakkan dengan keadilan agar akibat yang dirasakan oleh korban setimpal dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku. Pemberatan pidana yang terdapat pada hukum Islam dasar hukumnya terdapat di firman Allah Swt, yang menerangkan bahwa Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dan ketika menetapkan hukuman kepada manusia dengan adil, yaitu dijelaskan dalam surah:

1) Surah Al-Qasas

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Bahwasanya Allah enggan mencintai seseorang yang berbuat kerusakan." (QS: Al-Qasas: 77)⁵⁹

⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi penyempurna 2019*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 77.

2) Surah An-Nisa

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا


Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk memberikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara setimpal. Bawasanya Allah memberikan pengajaran paling baik pada diri kalian. Sesungguhnya Allah sang Maha Pendengar juga Melihat." (QS: An-Nisa: 58)⁶⁰

Pemberatan hukum dalam pandangan hukum Islam lebih diarahkan kepada seseorang atau pelaku, agar bagaimana membuat pelaku tersebut jera atas tindakannya dan menyadari bahwa apa yang diperbuat merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, dengan itu Ketika seseorang melakukan pelanggaran kepada orang lain menurut fiqh jinayah hukuman yang ditetapkan kepada pelaku adalah hukuman Qishash Diyat.

Namun dalam pemberlakuan syariat Islam dalam penelitian ini sesuai dengan kronologi kasus yang terjadi maka masuk secara substansial, dimana memiliki kesamaan antara pemberlakuan hukum positif dan hukum islam yaitu tidak boleh seorangpun dapat menyakiti atau melakukan kejahatan kepada orang lain dan ketika seseorang melanggar hal tersebut maka akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, dengan ini termasuk bagian atau golongan secara substansial antara hukum islam dan hukum positif.

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi penyempurna 2019*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 58.

Secara sudut pandang hukum pidana islam tentang perbuatan penganiayaan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan putusan yang diambil, penelitian ini mengangkat kasus kekerasan yang hukumannya selaras dengan putusan hakim. Penghukuman pada penelitian ini tidak dikhususkan terhadap hukum pidana islam, dengan ini hukuman yang hendak diteliti tidak tercantum dan tidak menggunakan aturan yang selaras dengan hukum pidana Islam. Dengan ini hukuman akan mengikuti sesuai dengan norma yang diterapka atau dengan aturan umum yaitu menggunakan KUHP dan Peraturan undang-undang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam penelitian diatas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Penerapan pidana pada kasus penganiayaan berat terhadap anak dibawah umur dalam penelitian yang meneliti putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN. Jkt.Sel, Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku 12 tahun penjara dengan menggunakan pasal 355 didalam KUHP dan mengesampingkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* karena terdapat hal-hal yang memberatkan dalam putusan dan jika menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak berat ketentuan pidana atau hukumannya paling lama hanya 5 tahun penjara kepada pelaku, dengan penjatuhan pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut tidak setimpal dengan akibat yang dirasakan oleh korban. Maka dengan ini hakim menggunakan KUHP untuk keadilan bagi korban.
2. Pandangan hukum Islam dimana dalam kasus penganiayaan berat terhadap anak dibawah umur ini merupakan bentuk dari kekerasan *Al-Syajaj* yaitu pelukaan pada bagian wajah dan kepala yang mengakibatkan anak korban hilang kesadaran akibat dari cedera kepala dan mengalami luka-luka, jenis penghukumannya termasuk dalam *jarimah Qishash*. Terkait dengan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak dibawah umur memiliki kesamaan dalam hukum Islam sehingga termasuk dalam kategori

pemberlakukan syariat Islam secara substansial. Namun penghukuman dalam penelitian ini disesuaikan dengan aturan umum yaitu menggunakan pasal di dalam KUHP yang berlaku.

B. Saran

1. Dalam kasus penganiayaan berat yang terjadi pada anak dibawah umur memang harus dipertegas dan dipertimbangkan lagi, agar bisa menciptakan keadilan yang sesuai dan tepat dalam memberikan penghukuman terhadap pelaku penganiayaan. Hal tersebut dilakukan agar pihak korban yang mengalami kerugian secara fisik dan mental bisa mendapatkan keadilan yang sesuai dan sepadan, hingga hukum di Indonesia menjadi hukum yang adil. Dengan ini Perlu adanya perubahan ketentuan pidana di dalam pasal Undang-undang Perlindungan Anak yang setara dengan pasal di dalam KUHP agar kedepannya jika terdapat permasalahan yang sama tidak terjadi lagi pengesampingan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* untuk keadilan bagi korban. Karena asas sangat penting dan memiliki fungsi yaitu sebagai penjaga konsistensi hukum.
2. Dalam pandangan hukum Islam penghukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sangatlah adil, karena ketika seseorang melakukan pelanggaran hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman Qishash agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dengan ini hukum di Indonesia kedepannya agar bisa lebih mempertimbangkan hukuman kepada pelaku dengan tetap menggunakan hukum yang sudah

diterapkan di negara Indonesia namun tetap ditegakkan dengan rasa keadilan bagi korban.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Ilyas, Amir dan Nursal. *Kumpulan Asas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mulkan, Hasanah. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT. Fikahati Aneska, 2012.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Soetedjo, Wagianti, dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

E-Book

- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Rosyid, Muhammad Aenur. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Syariah: Uin Khas Jember, 2020.

Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.

Jurnal

Alin, Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3.1 (2017): 14-31. <http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>

Anis, Mursal Fitriati dan Putra Pratama, "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan." *Journal Of Swara Justisia* Vol. 7, No. 2 (Juli 2023): 582, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>

Assa, Akira. "Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur." *Lex Crimen* 8.4 (2019).

Dharuby, Ghani Widodo Tresno Novianto dan Budi Setiyanto. "Hak-hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Indonesia." *Jurnal Recidive*, Vol. 8, No. 3 (September-Desember 2019).

Valencia, Katrin Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Journal Of Social Science Research* Vol. 3, No. 5 (Tahun 2023): 3982-3991.

Gede, Dewa Atmadja, "Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2 (2018): 149, <http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>

Husaini, Hasan, et al. "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia." *UNES Law Review* 6.2 (2023): 4285-4292. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Ichwanto, Alfian Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20.1 (2017): 181-206. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>

Maulidin, Alfian Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2017):192. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>

Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1.2 (2019). <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>

Sari, Luthfih Fildzah. "Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1.4 (2020): 369-388. <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v1i4.7540>

Yudistira, Galang Bagus, and Heri Qomaruddin. "Penganiayaan Berat Terhadap Korban Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora)." Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1165>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Skripsi

Claresta, Olga Dyvani. "Penganiayaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 87/Pid.Sus/2023/PN Btm)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Dwi, Putri Novita Islamiah. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam)." Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Ervita, Meilyani Vica. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Rumah Tangga." Skripsi, Universitas Lampung, 2024.

Fitriani, Nurindah Eka. “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka).*” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2017.

Al-Qur’an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah Edisi penyempurna 2019*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat, 2019).

Internet

Direktori Putusan Perkara, putusan3.mahkamahagung.go.id.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Surat Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lovy Nanda Citra Purnama

NIM : 211102040002

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 24 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Lovy Nanda Citra Purnama
NIM. 211102040002

Lampiran 2 Putusan NOMOR 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI



BIODATA DIRI

Nama : Lovy Nanda Citra Purnama
 Tempat Tanggal Lahir: Jember, 05 April 2003
 Alamat : Dusun Ampeldento, RT. 002/RW. 001, Desa Bagorejo,
 Kecamatan gumukmas, Kabupaten Jember.
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

E-mail : lovnandacitra@gmail.com

No. Telp : 085336526878

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Handayani : 2007-2009
2. SDN 02 Bagorejo : 2009-2015
3. MTSN 9 Jember : 2015-2018
4. MAN 3 Jember : 2018-2021
5. SI UIN KHAS Jember : 2021-2025